



P E N E T A P A N

Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

CANDRA WIBOWO, SE, SH, MH. Tempat/tgl lahir : Klaten, 19 Desember 1980, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat : Gremet, RT. 004 RW. 011,. Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari.

LITA TRI SETYANI, SP. Tempat/tgl lahir : Surakarta, 16 November 1984, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Gremet, RT. 004 RW. 011,. Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari.

Selanjutnya mohon disebut sebagai-----Para Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 152/Pdt.P/2022/PN SktSkt tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukkan Hakim untuk mengadili perkara ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 152/Pdt.P/2022/PN SktSkt tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 5 Juli 2022 dibawah register perkara Nomor 152/Pdt.P/2022/PN SktSkt telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini telah dilakukan proses panggilan kepada pihak Pemohon untuk hadir di persidangan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 ;



Menimbang, bahwa pada saat persidangan yang telah ditetapkan, yaitu dalam persidangan tanggal 19 Juli 2022 ternyata sebelum pembacaan permohonan Pemohon menyatakan mencabut permohonan secara tertulis dengan alasan akan memperbaiki permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan yang diajukan Pemohon (perkara aquo) bersifat voluntair yang tidak ada sengketa dalam perkara aquo dan dapat dicabut oleh Pemohon dengan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, dan pencabutan permohonan diajukan secara tertulis oleh Pemohon dalam persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang ,bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan permohonan Nomor 152/Pdt.P/2022/PN SktSkt tersebut. pada register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon atas perkara Nomor 152/Pdt.P/2022/PN SktSkt ;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Skt dari register yang diperuntukan untuk itu ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh Harry Suptanto, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Skt tanggal 8 Juli 2022 sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Supardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supardi, S.H.,

Harry Suptanto, S.H.,

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran ----- Rp 30.000,00

Biaya Proses ----- Rp100.000,00

Meterai Penetapan ----- Rp 10.000,00

Redaksi Penetapan ----- Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)